







## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD ZUBAIR  
Nim : C02205051  
Semester : IX  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Glugu Deket Lamongan RT. 03 RW. 04

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROPINSI JAWA TIMUR TERHADAP JUAL BELI SIRUP OBAT YANG MENGANDUNG ALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)” adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Desember 2009



ACHMAD ZUBAIR  
NIM: C02205051



## ABSTRAKSI

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang berjudul “Pandangan Pengurus Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur Terhadap Jual Beli Sirup Obat Yang Mengandung Alkohol (*Perspektif Hukum Islam*)“. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap bagaimana Pandangan Pengurus Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur terhadap ketentuan halal haram sirup obat yang mengandung alkohol serta jual belinya dan bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap Sirup Obat Yang Mengandung Alkohol.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir (nalar) dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Dengan mendeskripsikan tentang Pandangan Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) Propinsi JATIM terhadap sirup obat yang mengandung alkohol dan memperdagangkannya.

Pada Faktanya, MUI Pusat memberikan fatwanya bahwa sirup obat yang mengandung campuran alkohol lebih dari 1%, maka sirup obat tersebut dinyatakan haram termasuk transaksi jual belinya. Hal ini mengacu pada keputusan fatwa Pusat No. 4 Tahun 2003 yang berisi “Khamr adalah minuman yang mengandung alkohol lebih dari 1%”. Secara jelas MUI Pusat memberikan fatwa bahwa sirup obat yang beralkohol seperti Vicks Formula 44 yang mempunyai kandungan alkohol 10.5%, Woods 6%, OBH Combi 2% adalah hukumnya haram. sedangkan Menurut Pandangan pengurus MUI JATIM terhadap sirup obat yang mengandung alkohol, mengatakan bahwa masih terdapat pertimbangan terhadap segi masalah dan madlarnya. sebab sirup obat merupakan unsur kebutuhan (*haajiyah*) dalam masyarakat. Disamping itu juga, selama ini masih belum ditemukan dzat pelarut lain selain alkohol. Menurut TIM medis bahwa tidak terdapat batasan campuran alkohol dalam sirup obat, sebab campuran alkohol dalam sirup obat itu berdasarkan pada larut tidaknya obat tersebut. Oleh karena itu sirup obat yang mengandung alkohol berapa pun persen kadarnya hukumnya adalah boleh. dan alkohol juga bukanlah termasuk kategori khamr melainkan dzat senyawa sebagai campuran obat yang dibutuhkan dan hukumnya adalah halal.

berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa sirup obat yang mengandung alkohol hukumnya adalah halal sebagaimana juga memperdagangkannya. Sedangkan 2 golongan yang berbeda pendapat yaitu golongan hijaziyin yang mengatakan haram sedang kufiyin mengatakan boleh sebab tidak ada illat yang memabukkan. Dan kepada Lembaga MUI JATIM supaya mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka mengerti dan mengetahui hukum mengkonsumsi sirup obat yang mengandung alkohol dan memperdagangkannya.





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan prinsip dasar islam, bahwa seorang Muslim wajib mengikatkan perbuatannya dengan hukum syara', sebagai konsekuensi keimanannya pada islam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan Rasulnya dan Ulil Amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa’ :59).<sup>1</sup>*

Hadits Nabi SAW.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

*“Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya apabila berpegangan dengan kedua hal tersebut, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Semarang PT Kumudasmoro Grafindo 1994. h :128

<sup>2</sup> Imam Malik, “Muwatho’ “ Dalam CD Mawsuat al-Hadith al- Sharif (Ttp.: Shirkat al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), no. 1395, Kitab al-Iman



Berdasarkan ayat dan Hadits diatas ini, bahwa setiap seseorang yang beriman kepada ajaran agama islam dan menyatakan dirinya harus terikat kepada seluruh aturan hukum yang terdapat didalamnya.

Pada hakekatnya perbuatan manusia di dalam mengarungi kehidupannya tidak pernah terlepas dari penilaian hukun syara'. Adakalanya perbuatan manusia dinilai sebagai perbuatan wajib, ketika ia melakukannya dalam rangka menunaikan tuntutan wajib seperti sholat lima waktu, zakat dan haji. Adakalanya dinilai sunnah ketika ia mengerjakan perbuatan yang merupakan anjuran syara' seperti makan dengan menggunakan tangan kanan, melangkah masuk rumah memulai dengan kaki kanan. Perbuatan manusia dinilai haram ketika perbuatan itu termasuk pelanggaran terhadap larangan Allah dan Rasul-Nya. Bisa juga perbuatan termasuk Mubah apabila syara' menetapkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikerjakan atau ditinggalkan bahkan bisa jadi termasuk makruh bila syara' menganjurkan untuk meninggalkannya, seperti makan dengan tangan kiri, atau makan sambil berdiri. Pendek kata wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah adalah hukum-hukum yang merupakan penilaian hukum syara' atas perbuatan manusia.

Dalam hal mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan, manusia juga terikat pada ketentuan boleh dan tidak boleh. Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk memilih mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan yang halal. Sebaliknya Allah mengharamkan manusia mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan yang berbahaya bagi keselamatan tubuh manusia.

Keta'atan manusia dalam melaksanakan hukum-hukum Allah adalah manifestasi dari keimanannya dan merupakan implementasi dari tugas manusia sebagai hamba Allah yang wajib beribadah kepada-Nya. Allah Berfirman

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku (Q.S. Adz-Dzariyah : 56) <sup>3</sup>*

Selanjutnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perilaku yang telah diperbuatnya di akhirat kelak termasuk di dalamnya urusan mengkonsumsi makanan, minuman dan obat-obatan. Allah Berfirman :

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

*“Maka demi tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang mereka kerjakan dahulu.”(Q.S.Al-Hijr : 92-93) <sup>4</sup>*

Seorang Muslim seharusnya mengetahui halal-haramnya perbuatan yang dilakukannya, dan benda-benda yang digunaannya, untuk memenuhi kebutuhannya termasuk dalam hal ini halal-haram sirup obat yang mengandung alkohol. Akan tetapi penentuan status halal-haramnya sirup obat yang mengandung alkohol atau yang tercampuri alkohol bukan perkara mudah. Disisi lain, umat Islam belum seluruhnya mengetahui berbagai jenis produk obat-obatan yang berbentuk sirup atau dalam kemasan cair. Demikian juga asal usul bahan yang dipergunakannya. Bahkan beberapa jenis obat sulit dilacak asal bahannya.

<sup>3</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, Semarang PT Kumudasmoro Grafindo 1994. , h : 862

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 399

Disisi lain, pemahaman mereka terhadap syari'ah Islam, khususnya masalah halal-haramnya suatu bahan obat pada umumnya relatif minim.

Pada faktanya terbukti bahwa : *Pertama*, bahwa umat Islam belum mengetahui cara pembuatan sirup obat. *Kedua*, umat Islam masih belum mengetahui hukum tentang sirup obat yang beralkohol. Oleh karena itu Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap produk-produk halal, sekaligus memberikan informasi terhadap label halal ataupun label haram kepada masyarakat luas sehingga mereka mengetahui dan mampu untuk memilih mana produk yang seharusnya layak untuk dikonsumsi sesuai dengan syari'at Islam.

Berdasarkan keputusan fatwa Majelis Ulama' Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang pedoman fatwa produk halal, yang diantaranya berbunyi "Minuman yang termasuk khamr adalah minuman yang mengandung ethanol ( $C_2H_5OH$ ) minimal 1 %". Memberikan implikasi terhadap segala macam apapun bentuknya baik minuman atau obat-obatan yang mengandung alkohol adalah termasuk bagian dari khamr. Namun demikian umat Islam di Jawa Timur masih banyak yang mengkonsumsi sirup obat yang mengandung alkohol, apakah yang demikian itu telah sesuai dengan pandangan MUI Propinsi Jawa Timur.

Dari alasan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang sirup obat yang mengandung alkohol dengan judul skripsi "Pandangan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur Terhadap Jual Beli Sirup Obat Yang Mengandung Alkohol (*Perspektif Hukum Islam*)".





Alkohol (*Perspektif Hukum Islam*)". Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

**Pandangan Pengurus MUI** : Pendapat yang dikemukakan oleh pengurus<sup>5</sup> dari Lembaga MUI yang bertugas menangani masalah fatwa hukum Islam dan bertanggung jawab terhadap produk- produk halal dan dipilih dari pengurus MUI yang benar-benar kompeten dalam masalah alkohol dalam hukum Islam.

**Jual Beli** : Transaksi perdagangan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

**Sirup Obat Beralkohol** : Semua bahan obat yang bentuknya cairan baik berbentuk botol maupun kemasan yang tercampur dengan alkohol / senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.<sup>6</sup>

**Hukum Islam** : Pendapat para fuqoha' berdasarkan Firman Allah dan sabda Nabi SAW. Yang mengenai pekerjaan orang mukallaf baik perkataan maupun perbuatan dan tindakan lain yang berkenaan dengan masalah Mu'amalah khususnya transaksi jual beli.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> M. Dahlan Al-Barry "*Kamus Ilmiah Populer*", Surabaya, Penerbit ARKOLA. tt. h. 44-45

<sup>6</sup> *Op.Cit*, 30

<sup>7</sup> Hasbi Ash-Shidieqy "*Pengantar Fiqh Mu'amalah*", Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1989, h. 10









Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang sistematis dan mudah dipahami, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dipaparkan landasan teori yang berisi Jual Beli dalam hukum Isla. Bab ini terbagi atas Ketentuan hukum Islam tentang jual beli dengan sub bab pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli dan syarat obyek jual beli.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian lapangan yang terbagi dalam Sejarah tentang MUI Propinsi JATIM, ketentuan halal haram sirup obat yang beralkohol menurut pandangan MUI JATIM dan Transaksi jual beli sirup obat yang beralkohol menurut pandangan MUI JATIM

Bab Keempat dipaparkan Analisis data yang ada pada bab ketiga sub bab keempat. Pada bab ini terbagi dua sub bab. Sub bab pertama Analisis hukum Islam terhadap Sirup Obat yang beralkohol. Sub bab kedua Analisis Hukum Islam Terhadap trnsaksi Jual Beli Sirup Obat Yang beralkohol.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam



## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

##### a. Secara Bahasa atau lughah

Jual beli menurut bahasa berasal dari kata *al-bay'*<sup>1</sup> yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan yang lain), dan diambil dari kata asal *ba'a, yabi'u, bay'an*.

Kata *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk kata lawannya, yakni *asy syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al bai'* berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".<sup>2</sup> Jadi kata *al-bai'* bisa diartikan sebagai jual dan beli.

##### b. Secara Istilah

Secara istilah atau terminologi, jual beli terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama' dengan tujuan dan substansi yang sama.

Beberapa ulama' yang mendefinisikan jual beli :

*"Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola, (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'"*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir "*Al-Munawwir*" Surabaya PT. Pustaka Progresif 1997, h. 45

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*" (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada : 2003) h. 113

<sup>3</sup> Hendi Suhendi "*Fiqh Muamalah*" Jakarta, PT. Raja Grefindo Persada, 2005, h. 68

Menurut ulama' Hanafiyah :

*“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu” atau*

*“Tukar menukar sesuatu yang diingat dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”<sup>4</sup>*

Definisi tersebut menjelaskan, bahwa jual beli adalah pertukaran dua sarana dengan adanya syarat ijab dalam artian menyatakan membeli barang yang dibeli dan qabul merupakan pernyataan menjual dari si penjual, atau juga kedua belah pihak saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Sedangkan menurut Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, jual beli adalah :

*“Saling menukar harta dengdan bermanfaat bentuk permintaan milik dan pemilik”<sup>5</sup>*

Dalam definisi yang dikemukakan oleh mereka (Syafi'i, Maliki, Hambali) adalah mempunyai maksud dalam pemindah kepemilikan karena dalam bentuk transaksi lain adanya tukar menukar harta yang bersifat tidak

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, MA *“Fiqh Muamalah”* Jakarta ; PT. Gaya Media Pratama, 2000 h. 111

<sup>5</sup> *Ibid h. 112*

harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (ijarah), yaitu penekanan dalam milik dan pemilikan suatu barang.

Jadi dalam jual beli harus ada suatu harta bagi si pembeli dan penjual. Dalam metode pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela, yang dimaksud dengan harta adalah harta yang bermanfaat dan dapat dimiliki.

Dalam penguraian harta, terdapat perbedaan dalam pengertian antara ulama' jumbuh dan hanafi. Menurut ulama'jumbuh yang dikatakan *al-mal* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat diperjualbelikan. Sedangkan menurut hanafiah, *al-mal* (harta) diartikan sebagai suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan objek jual beli.<sup>6</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi, serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sangat menolong bagi sesama umat manusia. Hal ini Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya agar manusia tidak mudah terbawa adanya bebas dalam bertransaksi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, MA., "*Fiqh Muamalah*" Jakarta, PT. Gaya Media Pratama, 2000 h. 112



*Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*<sup>7</sup>

Perintah jual beli ini merupakan jalan bagi umat manusia untuk bertransaksi untuk mendapatkan harta yang kita butuhkan. Allah juga menegaskan terhadap hambanya dalam mencari rezqi, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*Artinya : “tiada salahnya kamu mencari rezqi dari Tuhanmu”*<sup>8</sup>

Dalam jual beli hendaknya ada suatu saksi, untuk mengetahui kedua belah pihak yang telah bertransaksi, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

*“dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”*<sup>9</sup>

Dalam yang lain juga menjelaskan bahwa jual beli itu harus dengan suka sama suka, rela sama rela.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

*“kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”*(Q.S. An-Nisa’ 29).<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Depag RI, *Al-Qur’an*, h. 69

<sup>8</sup> Ibid., h. 48

<sup>9</sup> Ibid., h. 71

<sup>10</sup> Ibid., h. 122

**Dalam Hadits dijelaskan :**

: :

*Rasulullah SAW. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik?. Rasulullah SAW. Ketika itu menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi.<sup>11</sup>*

Maksudnya bahwa jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan akan mendapatkan berkah dari Allah. Dalam Hadits lain disebutkan :

*“Dari Abu Dawud ibn sholih al-Madanni dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa’ad al-Khudri berkata : bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : jual beli harus dipastikan harus saling meridhoi”.*<sup>12</sup>

Dalam kaidah **Ushul Fiqh** berbunyi :

*“Asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*<sup>13</sup>

Jual beli juga telah disepakati oleh beberapa ijma’ ulama’ dengan mengemukakan alasan, bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik

---

<sup>11</sup> Sunan Ibnu Majah

<sup>12</sup> Ibnu Majah “Sunan Ibnu Majah” Dalam CD *Mausuat al-Hadith al- Sharif* (Ttp.: Shirkat al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), No. 2176 Kitab al-Buyu’.

<sup>13</sup> Abdul Hamid Hakim “*Mabadi’ul Awwaliyah*” (Jakarta, PT. Sa’adiyah Putra, 1928) h. 48

orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.<sup>14</sup>

### C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun Jual Beli

Sebagai suatu akad jual beli, maka wajib adanya suatu syarat dan rukun. Sehingga suatu jual beli tersebut menjadi sah dalam transaksinya. Yang dimaksud sah adalah yang sesuai dengan syari'at

Rukun jual beli menurut ulama' madzab Hanafi hanya satu yaitu "ijab"(ungkapan membeli dari pembeli) dan "qabul"(ungkapan menjual dari penjual).<sup>15</sup> Jadi ungkapan atau perantaraan yang diungkapkan oleh penjual terhadap pembeli, dan pembeli terhadap penjual untuk mendapatkan harta dan harganya adalah merupakan rukunnya. Hal ini yang diungkapkankn oleh ulama' Hanafi.

Dalam persoalan lain, ungkapan *Ijab-qabul* masih belum cukup untuk dijadikan sebuah rukun dalam bertransaksi jual beli, maka ulama' Hanafi menegaskan bahwa *Ijab-qabul* ini bukan hanya ungkapan kata atau mulut, hal ini harus diungkapkan secara jelas, rela untuk mendengarkan dan menjual harga barang yang telah disepakati bersama. Indikator yang dapat menjadi

---

<sup>14</sup> Rahmat Syafei,MA, "*Fiqh Muamalah*" Bandung, PT. Pustaka Setia, 2001 h. 75

<sup>15</sup> Dahlan Abdul Aziz et al. "*Ensiklopedi Hukum Islam*", Jakarta, Ictiar baru Van Hoeve, 1996 h. 828

petunjuk untuk saling rela adalah *Ijab qabul*, atau dalam memberikan barang dan harga barang.

Sedangkan menurut jumhur ulama' rukun jual beli itu ada 4 yaitu :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighot (*lafadz Ijab dan qabul*)
3. ada barang yang dibeli
4. ada nilai tukar pengganti barang.<sup>16</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat : syarat terjadinya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*Nafaz*), dan syarat *Luzum*.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain

Menurut ulama' Hanafiyah persyaratan dalam jual beli adalah :<sup>17</sup>

- a. Syarat terjadinya akad (*in'iqod*)

Yaitu syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama' Hanafiyah menetapkan empat syarat yaitu :

---

<sup>16</sup> *Ibid*,

<sup>17</sup> Rahmat Syafei, MA, "*Fiqh Muamalah*" Bandung, PT. Pustaka Setia, 2001 h. 76











3. Barang dapat diserahkan ketika akad
4. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
5. Harga diketahui oleh kedua pihak yang berakad
6. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.<sup>23</sup>

Sedangkan jumhur ulama' mengatakan bahwa syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli, adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Syarat orang yang berakad

Bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a. Berakal
- b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berada, artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan

2. Syarat yang terkait dengan *Ijab Qabul*

- a. Orang yang mengucapkan telah akil, baligh dan berakal
- b. *Qabul* sesuai dengan *Ijab*
- c. *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majlis

3. Syarat yang diperjualbelikan

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA. "*Fiqh Mumalah*" (Bandung, Penerbit Pustaka Setia : 2001) h. 84

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*" (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada : 2003) h.124

- c. Milik seseorang
  - d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung
4. Syarat Nilai tukar (harga barang)
- a. harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas Jumlahnya
  - b. dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi)
  - c. apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

#### **D. Macam-Macam Jual Beli**

Macam-macam jual beli pada zaman 'Umar Bin Khattab yaitu :<sup>25</sup>

1. Jual beli sharf

Yaitu jual beli dimana kedua barang (barang yang dibeli dengan alat membeli) satu jenis

2. Jual beli dengan cara memesan (salam)

Yaitu jual beli dimana salah satu alat tukar diberikan secara langsung dan yang satu ditunda tapi dengan menyebutkan sifat-sifat dan ciri-ciri barang yang dipesan dengan memberikan jaminan.

3. Jual beli wafa'

---

<sup>25</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji "Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab ra" Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada : 1999 h. 51



#### 4. Jual Beli Berpanjar

Yakni membeli barang dengan membayarkan sejumlah uang muka kepada penjual dengan perjanjian bila ia jadi membelinya, uang itu dimasukkan ke dalam harganya. Namun bila tidak jadi, uang itu menjadi milik penjual.

Jual beli semacam ini boleh menurut pendapat para ulama' yang paling benar, kalau diberi batasan waktu menunggu secara tegas dan uang itu akan menjadi bagian dari harga bila jual beli telah dilaksanakan, serta menjadi hak penjual kalau si pembeli tidak jadi membeli barangnya

#### 5. Jual Beli *Istijrar*

Yakni mengambil kebutuhan dari penjual sedikit demi sedikit, kemudian baru selang beberapa waktu membayarnya. Jual beli ini tidak apa-apa menurut pendapat para ulama' yang paling benar. Bahkan bisa jadi akan lebih menyenangkan pembeli daripada jual beli dengan tawar menawar.

Macam-macam jual beli menurut ulama' Hanafiyah dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga macam yaitu : <sup>27</sup>

##### a. Jual beli yang shohih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, MA., "*Fiqh Muamalah*" Jakarta, PT. Gaya Media Pratama, 2000 h.121



*padat, maka buanglah dan disekitar yang terkena tikus itu, jika minyak tersebut cair, maka jangan dekati*”<sup>28</sup>

- 5) Jual beli *al-arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan harganya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka, yang sudah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual)

c. Jual beli yang Fasid

Ulama’ Hanafiyah yang membedakan jual beli *Fasid* dengan jual beli yang batal, alasannya apabila ada kerusakan dalam jual beli untuk terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Seperti memperjualbelikan benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan Fasid.<sup>29</sup>

**E. Syarat Obyek Jual Beli**

Yang menjadi obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Imam an-Nasa’I “Sunan An-Nasa’I” Dalam *CD Mausuat al-Hadith al- Sharif* (Ttp.: Shirkat al-Baramij al-Islamiyyah al-Dauliyyah, 1991-1997), No. 4187 Kitab Syurb al-Khamr

<sup>29</sup> *Ibid.* 128

<sup>30</sup> Suhrawardi k. Lubis, “*Hukum Ekonomi Islam*” Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2000 h. 133







## 6. Bersih Barangnya

Yang dimaksud dengan bersih barangnya ialah Bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau golongan sebagai benda-benda yang diharamkan.

Sayyid sabiq mengemukakan bahwa Madzab Hanafi, dan Madzab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai obyek jual beli. Mereka mengatakan “diperbolehkan seorang penjual kotoran, kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman. Namun barang-barang yang mengandung najis, arak dan bangkai tersebut boleh diperjualbelikan asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukanlah untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.<sup>32</sup>

Sedangkan dalam transaksi jual beli sirup obat yang beralkohol, ada hal yang menjadi perdebatan antara suci tidaknya, halal haramnya campuran alkohol yang terdapat dalam sirup obat, yang tentu akan diminum dan dikonsumsi oleh masyarakat luas, sebab sebagian kalangan menganggap bahwa yang menjadi haramnya obat-obat dikarenakan oleh tercampurnya alkohol walaupun sedikit. Diantara jenis-jenis alkohol yang berkaitan dengan

---

<sup>32</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung, PT. Alma'arif, 1978 h. 54

sirup obat ialah : (a) Metanol, (b) Etanol, (c) 1-Propanol, (d) 2- Propanol, (e) 1,2- Etanadiol, (f) 1,2,3- Prapanetriol, (g) Gliserol.<sup>33</sup>

Para ulama' sepakat untuk mengecualikan kewajiban ijab qabul itu terhadap obyek jual beli yang bernilai kecil yang biasa berlangsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti jual beli sebungkus rokok. Untuk maksud ini sudah dianggap bila penjual telah menunjukkan barangnya dan pembeli telah menunjukkan uangnya. Cara seperti disebut dengan *Mu'athah*. Umpamanya membeli sekaleng minuman segar dimesin otomatis dimana si pembeli telah memasukkan uang koinnya ke dalam lubang yang disediakan dan penjual melalui mesinnya telah menyodorkan sekaleng minuman segar sesuai dengan yang dipesan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ralph J. Fessenden dan Joan S. Fessenden "Kimia Organik" Jakarta, Penerbit Erlangga h. 259

<sup>34</sup> Dr. Amir Syarifuddin, "Garis-Garis Besar Fiqh" Jakarta, PT Kencana, 2003 h. 195



Melalui Musyawarah Nasional I Majelis ‘Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Musyawarah memilih Prof. Dr. Hamka sebagai Ketua Umum MUI. Musyawarah itu sendiri diadakan tanggal 21 - 27 Juli 1975, dan ketika itu yang menjadi Menteri Agama ialah Prof. Dr. A.Mukti Ali. Musyawarah diikuti oleh Majelis-majelis ‘Ulama daerah dan organisasi-organisasi Islam seperti, Muhammadiyah, Nahdlatul ‘Ulama, al-Washliyah, Perti, Syarekat Islam dan lain-lain.

Berdirinya Majelis ‘Ulama Jawa Timur ada kaitannya dengan berdirinya MUI Pusat dan terbentuknya Majelis ‘Ulama di beberapa daerah. Di Daerah Istimewa Aceh sebelum tahun 1970 telah berdiri Majelis ‘Ulama. Musyawarah Alim ‘Ulama se Daerah Istimewa Aceh pada 17-18 Desember 1965 membuahkan Majelis Musyawarah ‘Ulama Aceh yang diketuai oleh Tengku H. Abdullah Ujung Rimba. Demikian juga di Jawa Barat telah berdiri Majelis ‘Ulama, bahkan terbentuknya Majelis ‘Ulama di daerah ini telah lama, yakni 12 Juli 1958. Berdirinya Majelis ‘Ulama Jawa Barat antara lain untuk mengatasi masalah keamanan di wilayah itu dengan adanya pemberontakan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo, di samping untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah Swt. dan untuk merealisasikan hukum-hukum Islam di bumi Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Majelis ‘Ulama yang ada di Jawa Barat itu berdiri dari tingkat propinsi hingga ke tingkat desa. Di Sulawesi Selatan demikian pula telah berdiri Majelis ‘Ulama dan







Periode III (1985-1990) diawali dengan Musyawarah Daerah ke-3 yang dilaksanakan di Surabaya pada 4 Pebruari 1986 dengan beberapa keputusan, antara lain ialah kepengurusan MUI Jawa Timur untuk masa bakti 1985-1990. Pada musyawarah kali ini ada regenerasi, yakni dengan terpilihnya KH.Misbach sebagai Ketua Umum menggantikan kedudukan Prof. KH. Safi'i Abdul Karim. Sedangkan M. Sun'an Karwalip masih bertahan pada kedudukan semula sebagai Sekreteris umum

Adapun program kerja MUI pada periode ketiga ini antara lain ialah pembinaan dan bimbingan umat dengan cara memberi dakwah kepada umat, baik dakwah *bil al-lisan* maupun dakwah *bil al-hal*. Pendidikan Islam untuk menciptakan manusia muslim, mu'min dan muhsin yang mampu membangun diri, tahan terhadap erosi akhlak dan segala yang akan merusak iman dan budaya yang ada pada dirinya. Tentang pengkajian Islam, bertujuan antara lain dipakai sebagai sarana untuk membangun 'Ulama dan cendekiawan pemikir secara terus menerus untuk mendalami Islam dan menterjemahkannya dalam bahasa kekinian. Dihasilkan juga program ukhuwah Islamiyah dengan usaha antara lain menumbuhkan dan mengembangkan forum ukhuwah Islamiyah yang sudah berjalan selama ini, meningkatkan silaturahmi, dan lain-lain. Konsolidasi antarumat beragama dengan jalan memelihara kerukunan intern umat beragama dan mendorong memantapan kerukunan antarumat beragama. Kerja sama antara 'Ulama dan umara diupayakan dengan jalan memperbanyak kunjungan dan



oleh MUI Daerah Tingkat I Jawa Timur dan MUI Daerah Tingkat II se Jawa Timur tanpa mengabaikan prinsip bahwa MUI merupakan organisasi yang tidak bersifat teknis

Yang termasuk program fungsional yang dihasilkan oleh komisi I ialah peningkatan dakwah, pengembangan ukhuwah Islamiyah, pengembangan SDM, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan dana umat, pengembangan kajian Islam, serta kajian fatwa dan penetapan ijma' Ulama. Sedangkan program institusionalnya hampir sama dengan program fungsional, hanya ada perbedaan sedikit pada program pembinaan dan fungsionalisasi organisasi yang tidak ada pada program fungsional. Hasil sidang komisi II juga hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh komisi I, hanya ada penekanan pada beberapa program. Kali ini MUI Jawa Timur merekomendasikan beberapa masalah yang ditujukan kepada pemerintah pusat, yakni antara lain para pimpinan perusahaan hendaknya memberi kesempatan bagi karyawan untuk beribadah pada jam-jam tertentu, penayangan film di televisi hendaknya selektif, dan lain-lain.

Periode V (1995-2000) ditandai dengan adanya Musyawarah Daerah V MUI Jawa Timur di Surabaya, 28 September 1995 yang menghasilkan beberapa keputusan, antara lain ialah kepengurusan MUI Jawa Timur untuk periode lima tahun. Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Jawa Timur ialah KH. Misbach, sedangkan sebagai Sekretaris Umum ialah Drs. Shonhaji, inilah pergantian Sekretaris Umum MUI Jawa Timur sejak periode pertama yang dipegang oleh M. Sun'an Karwalip. Adapun program kerjanya ditekankan pada tujuh pokok



3. Program Pengembangan Pendidikan Islam
4. Program Pengembangan Perekonimian Islam
5. Program Pengkajian dan Pengembangan Islam
6. Program Penetapan Fatwa
7. Program Pengembangan Hukum dan Perundang-Undangan
8. Program Peningkatan Hubungan Luar Negeri
9. Program Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama
10. Program Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga
11. Program Kepedulian Sosial
12. Program Dokumentasi dan Informasi

#### **Ad.1. Program Pengembangan Ukhuwah Islamiyah**

- a. Mensosialisasikan pemahaman yang utuh mengenai makna persaudaraan sesama muslim (Ukhuwah Islamiyah), persaudaraan sesama manusia (Ukhuwah Basyariyah), dan persaudaraan sebangsa dan setanah air (Ukhuwah Wathaniyah)
- b. Menyusun buku panduan tentang Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Basyariyah dan Ukhuwah Wathaniyah
- c. Memperkokoh Wahdah al-Ummah antar sesama, ormas dan lembaga Islam serta non kelembagaan

**Ad.2. Program Pengembangan Dakwah Islam**

- a. Melanjutkan dan mewujudkan penyusunan peta dakwah dari pusat sampai daerah
- b. Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di daerah industri, pemukiman baru, daerah khusus/terpencil dengan perencanaan yang lebih komprehensif.
- c. Memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap umat Islam, terutama daerah miskin dalam menghadapi ancaman permutadan dan ancaman aliran serta ideologi sesat.
- d. Membangun jaringan dan kerjasama dengan mass media, baik cetak maupun elektronik dalam upaya pelaksanaan tugas-tugas dakwah.
- e. Melakukan kegiatan pelatihan/pendidikan dan latihan Da'i/Da'iyah, guna mempersiapkan kader-kader Da'i masa depan.
- f. Mendorong segenap komponen bangsa, khususnya umat Islam agar secara proaktif mengantisipasi terhadap ancaman gerakan komunisme, kapitalisme, zionisme, orientalisme, liberalisme, sekularisme dan pluralisme agama, dengan kegiatan yang konseptual dan operasional.
- g. Menyusun dan menerbitkan pedoman dakwah yang efektif dari berbagai disiplin ilmu dan bidang kegiatan.

- h. Mewujudkan adanya gerakan dakwah terpadu yang didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif, ulama, zu'ama, cendikiawan, seniman, budayawan dan wartawan.
- i. Dalam rangka merealisasikan dakwah bil hal dan dakwah bil qalam, perlu adanya desa binaan di setiap Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, masing-masing 1 (satu) desa, yang pelaksanaannya dikordinir oleh masing-masing KORWIL sebagai pembina dan koordinator tingkat Propinsi, perlu dibentuk Badan atau Lembaga dibawah Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur, dengan nama '**Badan Majelis Ta'lim Pembangunan**' Propinsi Jawa Timur.

### **Ad.3. Program Pengembangan Pendidikan Islam**

- a. Melanjutkan dan meningkatkan mutu Pendidikan Kader Ulama di daerah dengan senantiasa melakukan upaya peningkatan mutu dan pengembagannya.
- b. Mendorong upaya pemberdayaan perpustakaan Islam di Kantor MUI daerah dengan pelatihan pengelolaan dan pengadaan buku yang berkualitas.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran tentang masalah-masalah pendidikan, khusus pendidikan Islam.

- d. Mendorong segenap komponen bangsa, khususnya umat Islam agar secara proaktif mengantisipasi terhadap problematika lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam, dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

#### **Ad.4. Program Pengembangan Perekonomian Islam**

- a. Mensosialisasikan pemahaman di kalangan umat Islam, agar terwujud perekonomian yang amanah dalam berbagai aspek, sebagai salah satu bentuk ibadah.
- b. Mensosialisasikan segala undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait dengan zakat, wakaf dan finansial syari'ah.
- c. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada konsep syari'ah
- d. Melakukan upaya peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi sistem ekonomi syari'ah sebagai alternatif terbaik dalam peningkatan kehidupan umat.
- e. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan dan pemanfaatan benda-benda wakaf, serta benda-benda Islami lainnya untuk kepentingan kesejahteraan umat.



- f. Mendorong percepatan berdirinya bank-bank syari'ah, asuransi syari'ah, usaha-usaha syari'ah lainnya.
- g. Mendorong dan menanamkan etos kerja yang tinggi, baik lapangan industri, perdagangan, pertanian, transportasi, jasa dan lain-lain.

#### **Ad.5. Program Pengkajian dan Pengembangan**

- a. Melakukan kajian berbagai aliran agama/kepercayaan yang berkembang dan memberikan penjelasan yang memadai dalam upaya melindungi umat dari aliran agama/kepercayaan/ideologi yang sesat.
- b. Melakukan pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika, guna memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penggunaannya.
- c. Melakukan pengkajian-pengkajian atas penggunaan teknologi modern dengan tetap menggunakan standar nilai-nilai Islam untuk menekan dampak negatif bagi perkembangan akhlaq dan moral umat.
- d. Mengadakan kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar, lokakarya, simposium dan dialog untuk membahas masalah-masalah aktual.
- e. Melakukan sosialisasi pengkajian kepada umat Islam dan masyarakat pada umumnya.

- f. Mengadakan penelitian dan menghimpun buku-buku yang bertema mendangkalkan aqidah dan syari'ah Islamiyah untuk dikaji bersama, dan selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, bila benar-benar terdapat penodaan agama (Islam).

#### **Ad.6. Program Penetapan Fatwa**

- a. Mengembangkan kegiatan ilmiah syari'ah di kalangan ulama mengenai berbagai hal masalah umat Islam, sesuai dengan tingkatan kebutuhan dalam memberikan bimbingan dan pedoman hukum bagi umat Islam.
- b. Meningkatkan kedudukan dan peranan komisi fatwa menuju kesatuan fatwa, sebagai forum ilmiah diantara ulama dengan menyelenggarakan pertemuan secara berkala dan sistimatis.
- c. Memasyarakatkan hasil kajian-kajian ulama Islam dan memberikan masukan kepada instansi pemerintah, lembaga swasta dan perorangan yang membutuhkan.
- d. Perlu adanya kaji ulang produk-produk fatwa MUI untuk lebih disempurnakan, dalam rangka merespons terhadap perkembangan zaman.
- e. Mengusahakan agar setiap hasil fatwa MUI menjadi masukan dalam pembuatan hukum positif.

**Ad.7. Program Pengembangan Hukum Dan Perundang-Undangan**

- a. Mengaktifkan hukum mengenai berbagai aspek kehidupan untuk disosialisasikan sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan masyarakat maupun lembaga perundang-undangan.
- b. Mempersiapkan usulan/masukan dalam penyusunan RAPERDA dan peraturan lainnya.
- c. Mengikuti pelaksanaan perkembangan hukum, perundang-undangan secara nasional dan daerah yang diberikan hak otonomi.
- d. Bekerjasama dengan badan/lembaga hukum nasional dalam pembuatan hukum dan peraturan pelaksanaannya.
- e. Memperjuangkan terwujudnya Peraturan Daerah (PERDA) tentang “Pemberantasan KKN dan Gerakan ANTI Pornografi dan Pornoaksi”.

**Ad.8. Program Peningkatan Hubungan Luar Negeri**

- a. Meningkatkan peranan MUI Jatim dalam kerjasama antar bangsa, khususnya pada berbagai event yang berkaitan dengan kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan kepekaan dan sikap tanggap terhadap permasalahan negara-negara muslim dan umat Islam Internasional, khususnya pada







sejarah, dan mereka yang memerlukan informasi mengenai kegiatan MUI dari tahun ke tahun.<sup>5</sup>

## **B. Ketentuan Halal Haram Sirup Obat Yang Beralkohol Menurut Pandangan Pengurus MUI Propinsi JATIM**

Halal adalah sesuatu yang apabila dikonsumsi atau digunakan tidak akan mengakibatkan dosa, sebaliknya haram adalah sesuatu yang apabila dikonsumsi atau digunakan dapat mengakibatkan kita berdosa kepada Allah. Sedangkan pangan halal adalah setiap produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram yang dilarang untuk dikonsumsi, dipergunakan dan dipakai oleh umat islam. Adapun pangan haram adalah setiap produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lain yang mengandung unsur haram dan dilarang mengkonsumsi dan menggunakannya bagi umat islam.<sup>6</sup>

Ketika Allah mengharamkan sesuatu dapat dipastikan bahwa sesuatu tersebut mengandung madlorot. Begitu sebaliknya ketika Allah menghalalkan sesuatu berarti terdapat masalah. Hanya saja masalah dan madlorot tersebut tidak selalu dapat diketahui. Dengan kata lain keta'atan terhadap ketentuan Allah dapat dipastikan akan membawa pada kemaslahatan sebaliknya pelanggaran terhadap ketentuan Allah akan mengarah kepada kerusakan.

---

<sup>5</sup> Dokumen tentang program MUI Jatim Periode 2005-2010

<sup>6</sup> DEPAG, "*Tanya Jawa Seputar Produk Halal*" (Jakarta, Proyek sarana produk halal ; 2003) 24-25

Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ  
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

“Katakanlah : Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui” (Q.S. Al A'raf:33)<sup>7</sup>

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ  
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

“katakanlah : “siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan (siapa pula kah yang mengharamkan) rezqi yang baik?” katakanlah : semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang mengetahui.” (Q.S. Al-A'raf:32)<sup>8</sup>

Sejalan dengan prinsip diatas, sehubungan dengan masalah sirup obat yang mengandung alkohol, MUI Propinsi JATIM telah memberikan saran untuk memilih sesuatu yang memberikan masalah bagi hidupnya di dunia antara lain untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari sakit dan mengancam keselamatan

<sup>7</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, h : 226

<sup>8</sup> Ibid, h. 225



jiwa. Disamping itu juga dipersyaratkan untuk memilih obat-obatan yang memberikan masalah ruhiyah sehingga dengan mengkonsumsinya tidak semakin jauh dengan Tuhan. Inilah yang dikategorikan sebagai bentuk halal dan thoyyibah.

Diantara kecaman tentang ketidakhalalannya sirup obat batuk menjadi problema tersendiri. LP.POM Propinsi Jawa Timur mengemukakan bahwa : Alkohol adalah dzat aktif yang berfungsi untuk melarutkan obat. Selama ini masih belum ditemukan zat pelarut lain selain alkohol, misalnya Parasetamol, yaitu sejenis obat yang bentuknya seperti asam dan tidak bisa larut kecuali harus ditetesi dengan alkohol. Sedangkan khamr adalah minuman yang mengandung alkohol sedangkan alkohol merupakan zat aktif pelarut atau senyawa lain dan tidak termasuk jenis khamr.<sup>9</sup>

Didalam tubuh kita ini mengandung unsur senyawa alkohol, didalam keringat kita juga terdapat unsur alkohol, dan semua unsur tubuh termasuk darah juga mempunyai kandungan alkohol. Jika alkohol termasuk bagian daripada khamr, maka tubuh kita ini termasuk haram dan najis. sebab, kandungan alkohol dalam tubuh termasuk kandungan alkohol senyawa murni yang sudah larut mandarah dan mendaging dalam tubuh kita.

**Jenis-jenis alkohol** meliputi :

Metanol adalah bentuk alkohol yang paling sederhana dan disebut juga alkohol kayu (wood Liguar) disamping itu, metanol dapat pula diproduksi dengan

---

<sup>9</sup> Wawancara kepada Bapak Ainul Yaqin, selaku Pimpinan LP.POM MUI JATIM Tgl 20 Juni 2009

cara hidrogenasi karbon monoksida (CO) dan seng-oksida (ZnO) dengan katalis Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> dan pada suhu 300 °C. Metanol digunakan dalam berbagai keperluan seperti pelarut untuk pernis, produksi formaldehida (digunakan dalam plastik, cairan balsem, germesida, dan fungisida), bahan bakar pesawat jet, campuran anti beku, pelarut dan denaturasi. Apabila metanol digunakan dalam minuman sebagai pengganti etanol akan membawa kematian karena senyawa itu bersifat racun.

Etanol (etil alkohol) adalah jenis alkohol yang paling populer dan digunakan dalam berbagai industri (industri minuman). Senyawa ini dapat diproduksi dari setiap bahan yang mengandung karbohidrat (pati). Bahan baku yang digunakan sangat beragam, seperti biji-bijian, umbi-umbian buah-buahan, tanaman palma, dan hasil samping, atau limbah hasil pertanian. Metode yang digunakan terdiri dari proses fermentasi dan sintesis. Kegunaan alkohol disamping untuk minuman beralkohol, digunakan pula dalam berbagai keperluan seperti, bahan baku untuk senyawa kimia lain (eter, etilen dan lainnya) pelarut, (zat pewarna, minyak dan lainnya), bahan bakar dan keperluan umum (rumah sakit, laboratorium, rumah tangga dan lainnya). Penggunaan etanol dalam kehidupan sehari-hari tidak seberbahaya penggunaan metanol, tetapi akan menyebabkan kematian, apabila masuk dalam tubuh dalam keadaan murni dan dalam jumlah tertentu.

Bentuk lain senyawa alkohol adalah propanol, etilen glikol dan gliserol. Propanol dihasilkan dengan cara mengoksidasi hidrikarbon sederhana, sedangkan etilen glikol diproduksi secara sintesis dengan bahan baku etana dan gliserol







terganggunya fungsi hepar akibat alkohol yaitu, terganggunya kemampuan untuk memecah hormon estrogen.<sup>13</sup>

Ahmad basyir mengatakan : semua makanan dan minuman termasuk obat-obatan yang diharamkan oleh agama boleh untuk dikonsumsi ketika dalam keadaan darurat, untuk menghindari kematian. Akan tetapi dikhususkan obat-obatan yang beralkohol tidak boleh untuk diminum (dikonsumsi) sebab termasuk khamr walaupun sedikit.

**Hadits Nabi SAW. :**

*“Thariq bin suwaid al Jufri bertanya kepada Nabi SAW. Tentang khamr, maka Nabi SAW. Melarangnya atau tidak mengizinkannya untuk membuatnya. Tharaiq mengatakan : “saya membuat khamr itu untuk obat”. Nabi kemudian mengatakan : khamr itu bukan obat, tetapi bahkan penyakit”*.<sup>14</sup>

Dengan adanya penegasan Nabi SAW. Bahwa khamr bukan obat, tetapi bahkan penyakit, pada saatnyalah pembuatan obat tak beralkohol diperluas, mencakup berbagai macam penyakit. Dengan alasan presentase alkohol pada obat sangat kecil kadarnya.

---

<sup>13</sup> Satya Joewana, “Gangguan Penggunaan Zat Alkohol” h. 36

<sup>14</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, “kitab al-Tijarah II”, Moch. Fuad abd. Baqi (ed), Beirut, Libanon, Dar al-kutub al-ilmiah, tt. h. 302

**Nabi SAW. Bersabda :**

*“Sesuatu (minuman atau obat-obatan) yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit haram juga”<sup>15</sup>*

Menurut said Agil : alkohol terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Alkohol Al Matsily (Methyl alcohol)
2. Alkohol Al Atsily (Ethyl Alcohol)

Karena alkohol jenis pertama lebih dikenal dengan alkohol saja, yang disebut spirit yang merupakan ruh dari minuman itu, alkohol kedua lebih berbahaya dari yang pertama. Alkohol dari jenis Ethyl adalah cairan yang keras, tak berwarna, berbau enak, mudah terbakar dan peling kuat unsur mabuknya.

Menurut Beliau, minuman yang mengandung unsur alkohol walaupun sedikit kadarnya dan tidak memabukkan sebaiknya dihindarkan untuk tidak diminum, berpegang kepada kaidah saaduzari’ah (tindakan preventif). Karena minuman yang mengandung alkohol sedikit tidak memabukkan pasti ketika lebih banyak diminumnya akan memabukkan. Jadi madlorotnya lebih banyak dari pada manfaatnya.

Disamping itu dikemukakan bahwa khamr atau alkohol dan walaupun digunakan untuk obat, sebetulnya ia bukan obat tetapi racun. Beliau mengatakan :

---

<sup>15</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Ary’ats “*Sunan Abi Dawud II*”, Surabaya, Al-Hidayah Jl. Sasak, tt h. 327

“*Sesungguhnya alkohol itu adalah satu-satunya racun yang di izinkan beredar secara luas*”.<sup>16</sup>

Mengenai justifikasi kaharaman sirup obat beralkohol, maka LP.POM Propinsi Jawa Timur menolak. sebab untuk menentukan justifikasi terhadap obat yang mengandung alkohol yang oleh data MUI Pusat dikategorikan haram, halal haramnya sesuatu haruslah mengetahui terlebih dahulu proses perbuatannya (proses fermentasinya) atau paling tidak sebelum menentukan hukum dalam Majelis Mudzakarah haruslah menghadirkan para pakar atau ahli dibidang kajian tersebut seperti dalam masalah obat-obatan, maka yang dikatakan ahli dalam obat-obatan tersebut yaitu ahli atau pakar dibidang farmasi.<sup>17</sup> Dari data yang sudah tercatat bahwa daftar produk halal yang disertifikasi oleh LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur sampai dengan Maret 2004 berjumlah 210, mulai dari daging, ayam, sampai dengan teh, saos dan bumbu-bumbu masak.<sup>18</sup>

Untuk mendapatkan label halal, banyak proses yang dilakukannya diantaranya yaitu adanya sistem audit internal dan proses jaminan halal. Hal itu dilakukan agar masyarakat percera bahwa kinerja LP.POM MUI JATIM benar-benar bisa diandalkan dan mempunyai strategi pemilahan produk yang halal

---

<sup>16</sup> Dokumen hasil seminar Muzakarah oleh DR.H.Said Agil Husen Al Munawar M.A. M.A. h. 134

<sup>17</sup> Wawancara kepada Bapak Ainul Yaqin, selaku Pimpinan LP.POM MUI JATIM dan juga ahli Farmasi serta termasuk TIM Audit Internal produk yang akan *go Publik*. Tanggal 20 Juni 2009

<sup>18</sup> Dokumen MUI JATIM-LPPOM MUI, “*Petunjuk Produk Halal*”, h. 239-253





alkohol dalam obat, masih diperbolehkan. Hal tersebut serupa dengan hukum rukhsah dalam 'zimah. Akan tetapi sebagian pendapat memang ada yang menghukumi makruh.<sup>19</sup>

### **C. Transaksi Jual Beli Sirup Obat Yang Beralkohol Menurut Pandangan Pengurus MUI Propinsi JATIM**

Secara prinsip segala sesuatu termasuk obat-obatan itu pada dasarnya dibolehkan (halal) kecuali ada larangan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kaidah ini merupakan asas landasan dasar dalam jual beli menurut versi Imam Syafi'i yaitu :

*"Asal dari sesuatu / benda adalah mubah sampai terdapat dalil yang menunjukkan atas keharamannya".<sup>20</sup>*

Penentuan halal haram terhadap transaksi jual beli sirup obat, haruslah diteliti dahulu bahan-bahannya dalam sirup obat melalui observasi lapangan dan ahli-ahli dibidangnya seperti ahli farmasi obat-obatan dan sebagainya, juga tidak terlepas pada kaidah atau dalil yang dapat dipertanggung jawabkan karena masalah penetapan halal haram merupakan hak prerogatif Allah. Dengan demikian halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya begitu pula haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sementara itu ada

---

<sup>19</sup> Wawancara kepada Bapak. KH. Abdurrahman Nafis WAKA MUI JATIM tgl 28 Juni 2009

<sup>20</sup> Imam Musbikin, "*Qawa'id Al Fiqhiyyah*" (Jakarta, PT. Raja Grafindo : 2001) h. 58



pil kah atau sejenis lainnya. Sebab unsur memabukkan tersebut bukanlah baik dalam tubuh bahkan bisa jadi mengganggu dalam kesehatan tubuh.<sup>22</sup>

Namun Ketika dinyatakan bahwa sirup obat yang beralkohol menurut pandangan MUI propinsi JATIM itu termasuk

1. Bagian daripada unsur **للدواء** artinya alkohol yang digunakan untuk percampuran obat-obatan,
2. Selama tidak membahayakan dan diperbolehkan.
3. Selama hukum syara' memperbolehkan untuk meminum atau mengkonsumsi sirup obat yang beralkohol disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya yaitu alkohol yang terdapat dalam tubuh kita yang tidak bisa kita pungkiri. maka transaksi sirup obat beralkohol pun dibolehkan.<sup>23</sup>

Dalam artian untuk menentukan boleh tidaknya transaksi sirup obat tergantung pada syarat rukun dan juga obyek yang harus dikaji dalam hukum. Sebab ketentuan asal minuman yang beralkohol memang tidak diperbolehkan. Namun, ditinjau dari segi unsur kemanfaatannya yang berkaitan dengan banyak hal yaitu obat sebagai alat kebutuhan (*Haajiyah*) yang bersifat mutlak, sedangkan dalilnya pun jelas, hal itulah yang menjadikan bahwa sirup obat yang beralkohol berapapun kadarnya asal tidak membahayakan, maka diperbolehkan untuk dikomsumsi sebatas pada tingkat kebutuhannya.

---

<sup>22</sup> Dokumen hasil seminar Muzakarah oleh DR.H.Said Agil Husen Al Munawar M.A. M.A. h. 130

<sup>23</sup> Wawancara kepada Bapak. KH. Abdurrahman Nafis WAKA MUI JATIM tgl 28 Juni 2009







*termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*<sup>1</sup>

Ada 2 istilah dalam muskis atau sifat memabukkan yaitu :

1. *Khamr* yaitu minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan buah anggur
2. *Nabiz* yaitu minuman yang memabukkan yang tidak terbuat dari perasan buah anggur

Atas dasar ijma' meminum *Muskir* (Nabiz) pada kadar yang memabukkan hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, Abu Hanifah pernah mengucapkan kata-kata sangat berharga yang cukup terkenal, dan sekaligus menunjukkan sifat wara' dan taqwanya, sebagai berikut :

*“Seandainya aku diberi dunia dengan segala isinya, aku tidak akakn menfatwakan keharaman (nabiz), karena hal ini merupakan vonis fasik atas sebagian sahabat. Sebaliknya, seandainya aku diberi dunia dengan segala isinya agar meminumnya, maka aku tidak akan meminumnya, karena tidak ada keperluannya”.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Depag “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, h. 176

<sup>2</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Ary'ats “*Sunan Abi Dawud II*”, Surabaya, Al-Hidayah Jl. Sasak, tt h. 329



Menurut para ulama' dalam menyikapi alkohol berbeda pendapat, diantaranya ialah :

1. Menurut golongan Hijaziyyin tetap memandangnya haram, karena ia adalah khamr. Diantara dasar hukum yang diambil dari golongan Hijaziyyin ialah :

*“Sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram”*.<sup>3</sup>

Hadits ini tidak dipandang kuat oleh golongan Kuffiyyin.

Dan Hadits Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

*“Setiap Muskir (yang memabukkan) adalah khamr dan setiap khamr adalah haram”*.<sup>4</sup>

2. Menurut golongan Kufiyyin memandang halal, karena tidak terdapat 'illat hukum haram, yaitu sifat memabukkan, atas dasar bahwa hukum itu beredar menurut 'illat. Jika ada 'illat maka ada hukum. Dengan arti kata, tidak mungkin ada hukum tanpa 'illat atau ada 'illat tanpa hukum. Dasar hukumnya adalah :

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسَّكْرُ مِنْ غَيْرِهَا

*“Diharamkan khamr karena dzatnya, dan diharamkan muskir bukan karena dzatnya”*.<sup>5</sup>

Hadits ini tidak dipandang kuat oleh golongan Hijaziyyin.

<sup>3</sup> Ibid, h. 327

<sup>4</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, “*kitab al-Tijarah II*”, Moch. Fuad abd. Baqi (ed), Beirut, Libanon, Dar al-kutub al-ilmiah, tt. h. 421

<sup>5</sup> Ibid. h. 367

Dari dua pendapat nampak jelas bahwa status hukumnya menurut ulama' hijaz adalah haram secara mutlak. Sedang menurut ulama' kufah, yang antara lain Ibrahim An Nakha'i, Syufyan As-Sauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syuhbah dan Abu Hanifah, serta sebagian besar ulama' Basrah adalah halal. Yang diharamkan dari minuman ini hanyalah jika meminumnya sampai batas yang memabukkan. Jika tidak sampai mabuk, maka meminumnya tetap halal. Tegasnya bendanya itu sendiri pada hakekatnya tidak diharamkan.<sup>6</sup>

Diantara yang menjadi perbedaan mereka juga adalah Surat An-Nahl : 67

(67: )...

*“dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat daripadanya sakar rizqi yang baik.....”*<sup>7</sup>

Sebagian ulama' mufassirin mengartikan “*sakar*” dalam ayat diatas adalah “*khamr*”, karena ayat ini diturunkan di Makkah pada saat belum diharamkan meminum khamr, dengan arti kata bahwa hukum khamr masih dihalalkan. Kemudian ayat ini di-*mansukh*-kan oleh ayat 90 Surat Al-Maidah yang berbunyi

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid Juz I*” Jakarta, Penerbit Pustaka Azzam, 2007, h. 471

<sup>7</sup> Depag “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*” h. 412

<sup>8</sup> Depag “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”, h. 176

Yang mengharamkan minuman khamr. Sedangkan mufassirin yang lain mengartikan bahwa “*sakar*” dalam ayat tersebut adalah “*Nabiz*” yang hukumnya halal pada kadar yang tidak memabukkan, karna merupakan nikmat dari buah-buahan yang Allah tumbuhkan untuk manusia. Golongan ini tidak dapat menerima “*sakar*” dalam ayat tersebut diartikan “*khamr*”, karena akan bertentangan dengan ayat 90 Surat al-Maidah yang mengharamkan khamr. Hal ini mengingat bahwa ayat 67 An-Nahl tersebut fungsinya adalah *khariyati* yang menurut kaidah yang consensus, ayat-ayat semacam ini tidak menerima *naskh*. Sedangkan ayat 90 Al-Maidah adalah ayat hukum yang fungsinya *Inshah*. Secara tegas yaitu ayat-ayat *naskh* dan *mansukh* harus berbentuk *Inshah*.

Selain ayat dan Hadits-Hadits diatas, yang menjadi sebab perbedaan pendapat juga masalah penetapan bahasa dengan qiyas.

Golongan Hijaziyyin berpihak kepada ahli ushul fiqh yang membolehkan. Oleh karena itu mereka menamakan khamr bagi setiap minuman yang memabukkan, Karena menurut mereka khamr itu dinamakan khamr karena ia menutup akal. Jadi, segala minuman yang menyebabkan akal tertutup dinamakan khamr.

Sedangkan Golongan Kuffiyyin berpihak kepada ahli Ushul Fiqh yang memandang tidak boleh menetapkan bahasa dengan qiyas. Disamping itu menurut mereka, khamr itu dinamakan khamr bukan karena menutup akal tetapi karena membura/membuih

Kriteria mabuk adalah :

1. berkata Imam Syafi'i pada tempat yang lain, orang mabuk itu ialah orang yang bicaranya tidak teratur dan membuka rahasianya yang tersembunyi. Dan berkata pada sahabat kami, orang yang mabuk itu ialah orang yang tingkah lakunya tidak karuan, sehingga perbuatan dan ucapannya tidak teratur, walaupun masih mempunyai sedikit kesadaran dan daya pengertian. Adapun orang yang menjadi bersemangat dan agak pening-pening, tetapi dapat menguasai diri, akibat dari minuman khamr, maka ia termasuk orang yang tidak mabuk. Orang yang demikian itu wudhunya, shalatnya dan seluruh amal perbuatannya adalah sah menurut ijma' para ulama'.<sup>9</sup>
2. terdapat beberapa rumusan tentang definisi mabuk. Orang mabuk ialah orang yang berbicara kacau balau dan membuka rahasianya. Al-Muzanni Berkata : orang mabuk ialah orang yang tidak dapat membedakan antara bumi dan langit, dan tidak dapat membedakan antara ibunya dengan perempuan lain.<sup>10</sup>
3. menurut sebagian ulama', orang yang mabuk ialah orang yang membuka yang tadinya ia rahasiakan karena merasa malu diketahui orang lain, dan menurut ulama' lain orang mabuk ialah orang yang badannya tidak seimbang kalau berjalan dan bicarannya ngawur.<sup>11</sup>
4. Menurut sebagian yang lain orang mabuk ialah orang yang tidak menyadari apa yang diucapkannya. Ibnu Suraij berkata ; berbicara tentang mabuk

<sup>9</sup> Imam Nawawi, "*Syarah al Muhadzdzab*", Beirut, Libanon, Dar al kutub al ilmiah, 1995, h. juz III h.

<sup>10</sup> Imam Suyuti, "*Al-Asybah wan Nadhair*" Beirut, Libanon, Dar al kutub al ilmiah, 1983, h. 187

<sup>11</sup> Imam Mawardi, "*Terjemah Al Ahkam As Sulthaniyah*", Jakarta, Darul Falah 2006, h. 119

hendaknya kembali pada kebiasaan, jika perubahannya berakhir pada keadaan dimana ia telah menyalahi kebiasaan yang dapat disebut nama mabuk, maka itulah yang dikatakan mabuk

## B. Transaksi Jual Beli Sirup Obat Yang Beralkohol

Dalam ajaran islam transaksi jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ع</sup>

*Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>12</sup>*

Dengan kata lain seluruh transaksi yang tidak disebutkan pelarangannya oleh dalil, maka hal tersebut diperbolehkan, termasuk dalam hal ini adalah masalah jual beli sirup obat. Sebab disamping diperbolehkan, obat juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu sudah jelas bahwa jual beli sirup obat diperbolehkan.

Sedangkan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, h. 430





selain alkohol yaitu air. Ketika air masih bisa digunakan sebagai pelarut, maka mengkonsumsi alkohol tidak diperbolehkan.

Menurut penulis bahwa : transaksi jual beli sirup obat yang mengandung alkohol itu sah dan bahkan diperbolehkan sebab disamping banyak bermanfaat bagi banyak kalangan, mengkonsumsi sirup obat juga tidak mengandung ketergantungan sebab pernah salah satu orang melakukan percobaan mengkonsumsi sirup obat yang mengandung alkohol tetapi hasilnya tidak memabukkan bahkan banyak efek lain termasuk penyembuhan.









Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, "*kitab al-Tijarah II*", Moch. Fuad abd. Baqi (ed), Beirut, Libanon, Dar al-kutub al-ilmiah, tt

M. Dahlan Al-Barry "*Kamus Ilmiah Populer*", Surabaya, Penerbit Arkola, tt

Muhammad Rawwas Qal'ahji "*Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab ra*" Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999

M. Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Marhiyanto Bambang "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", Surabaya, penerbit Media Centre, tt

Nasrun Haroen, MA "*Fiqh Muamalah*", Jakarta, PT. Gaya Media Pratama, 2000

Rahmat Syafei, MA, "*Fiqh Muamalah*", Bandung, PT. Pustaka Setia, 2001

Suhrawardi k. Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*", Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 1999

Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah 12*", Bandung, PT. Alma'arif, 1978

Satya Joewana, "*Gangguan Penggunaan Zat Alkohol*", Jakarta, PT Gramedia, 1989

Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktek*", Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006

Ralp J. Fessenden dan Joan S. Fessenden "*Kimia Organik*", Jakarta, Penerbit Erlangga, 1982

Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an dan terjemahannya*", Semarang, PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994

Departemen Agama Republik Indonesia, "*Tanya Jawa Seputar Produk Halal*", Jakarta, Proyek sarana produk halal, 2003

[www.alsofwah.com](http://www.alsofwah.com)

